

**INKONSISTENSI PENERAPAN PASAL 21 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN AGAM NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH DI NAGARI MAGEK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
AI FIKRI
NIM.2113030161

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG

2025/1447

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Inkonsistensi Penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah.** ditulis oleh Al Fikri, NIM 2113030161 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dr. Azhariah Khalida, M.Ag
NIP. 197208201997032001

Padang 11-08-2025

Pembimbing II



Afifah Iala, S.H., M.H
NIP. 196810102005012007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Inkonsistensi Penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Nagari Magek** yang disusun oleh **Al Fikri** dengan **NIM.2113030161** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

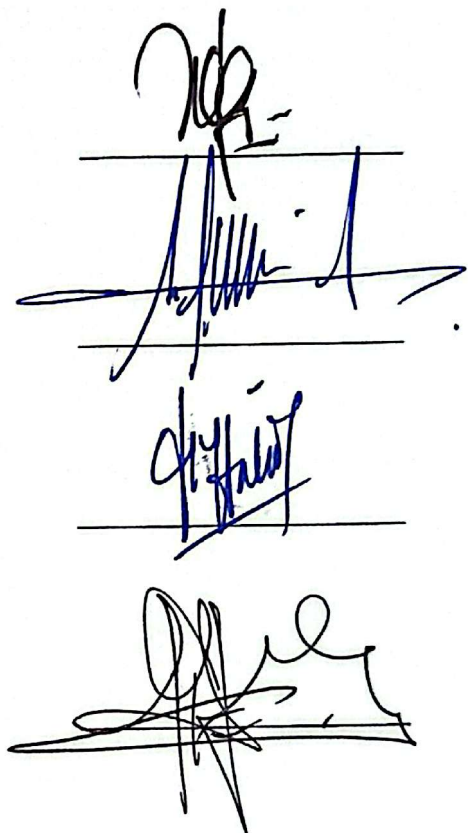
Disahkan di : Padang
Tanggal : 26 Agustus 2025
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Alfadli. M.Ag
NIP. 197212131998031001
Penguji I

Abdul Hafizh. SHL. MA
NIP. 198710062019031001
Penguji II

Dr. Azhariah Khalida. M.Ag
NIP. 197208201997032001
Penguji III/ Pembimbing I

Afifah Ialal. SH. MH
NIP. 196810102005012007
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli. M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 18 Agustus 2025



Al Fikri
NIM 2113030161

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	Al Fikri
Nim	2113030161
Program Studi	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	Inkonsistensi Penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Perspektif Siyasa Dusturiyah Di Nagari Magek

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan Akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Padang, 04 September 2025

Yang membuat pernyataan



Al Fikri
Nim.21130301610

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan yang maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Inkonsistensi Penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Nagari Magek** Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada panutan seluruh umat, Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, pada pengantar ini penulis mengutarakan maksud penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, tempat curhat dan keluh kesahku yaitu Ayahanda Feri Ardiansyah dan Pintu Surgaku Ibunda Fitriana Novaria terimakasih atas setiap tetes keringat, seluruh dukungan, kasih sayang, nasehat, semangat, dan doa yang selalu mengiringi setiap proses penulis. Terimakasih telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tiada henti mengiringi penulis dengan doa yang tulus, selalu berjuang dalam kehidupan penulis, memberikan semangat serta dukungan untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini berjalan dengan baik. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada saudara kandung saya Rizky Novriansyah yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai tahap sekarang ini. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd., Bapak Prof Dr. Yasrul Huda, M. A. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M. Ag. Selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof Welhendri Azwar, S. Ag., M. Si., Ph. D. Selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M. Ag., Bapak Prof Dr. Abrar, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M. Ag. Selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M. H. selaku Wakil Dekan III yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M. Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Dr. Zelfeni Wimra, S.H.I., M. A. serta Bapak/Ibu dosen, karyawan dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu, fasilitas dan pelayanan baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Afifah Jalal, S.H., M.H selaku Penasihat Akademik saya terimakasih atas bimbingan, arahan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Azhariah Khalida, M. Ag. Selaku Pembimbing utama saya dan Ibu Afifah Jalal, S.H., M.H selaku Pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dengan ikhlas, sabar dan bertanggung jawab ditengah-tengah kesibukan beliau, karena tanpa jasa dan pengorbanan beliau penulis tidak akan bisa melanjutkan pembuatan skripsi ini.
6. Terimakasih penulis ucapkan kepada dosen-dosen Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan wawasan

selama masa perkuliahan dari semester satu hingga semester delapan dan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Pimpinan beserta staff perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan izin terhadap penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
8. Kepada Almarhumah *Makwo & Nenek* (Makwo Darwati & Nek Zaemar) yang Allah Panggil sebelum sempat penulis berikan kebahagiaan dan rasa bangga. Terima kasih sudah memaksa penulis untuk tetap semangat ketika penulis berada di titik tidak ingin melanjutkan Pendidikan karena kegagalan yang penulis hadapi
9. Kepada Kakak dan Abang Adzkia Rahma Fitri & Ridho Fauza Majbur, Afiful Hadi, Datuak Panghulu Batuah & Indri Yulia Serta Arif Budiman & Dewi Eka Sari yang selalu memberikan Support kepada penulis untuk terus tumbuh dan berkembang dan menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Serta tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada Om Saya Efri Elkha Riza, Teman diskusi penulis, terima kasih asupan intelektual selama proses tumbuh kembang penulis dari Aliyah hingga Kini
10. Kepada Guru Guru Kehidupan Penulis di Pustaka Steva & Redaksi Marewai. Bang Fatris, Bang Wimo, Bang Rori, Bang Arif, Bang Zera, Bang Zikri Almarhum, Kak Sarah Azmi, serta abang dan kakak semua yang selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima Kasih kepada Kawan Kawan di Rumah Perjuangan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Surau Konstitusi yang menjadi tempat proses tumbuh kembang penulis selain di ruang ruang perkuliahan
12. Terima Kasih kepada Ade Amanda Putri, Nabila Fiona Aprilia, Zulkifli Hardi, Fitra Budiman, Helfi & Helfi, Salsa Maharani, Muhammad Rizky

Syihap, Vembie Rahmana, Sahit Abdulloh Khohir, Rifky Alfaiz Serta teman teman penulis lainnya.

13. Terima Kasih juga penulis ucapkan kepada teman teman Hukum Tata Negara Angkatan 21 yang menjadi rekan berfikir penulis selama masa studi di UIN IB, meskipun persentuhan pikiran pertama kita harus dibatasi oleh media online akibat Covid yang melanda, penulis senang sudah menjadi bagian dari proses perjalanan Panjang ini.
14. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih sudah membantu penulis secara moril ataupun materil. Terima kasih sudah mengantarkan penulis sampai di titik ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan memperoleh pahala dari-Nya. Aamiin. Penulis juga memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi sumber motivasi bagi penulis dan pembaca.

Padang 18 Agustus 2025

Penulis



Al Fikri

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Inkonsistensi Penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah”**, yang ditulis oleh **Al Fikri**, NIM. **2113030161** mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pemberhentian Kepala Jorong yang tidak melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Perda Nomor 13 Tahun 2016 yakni rentan waktu pemberian SP yang terlalu cepat dibandingkan dengan yang diatur dalam Perda tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Inkonsistensi Penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari serta menilai kesesuaiannya dengan indikator indikator *Siyasah Dusturiyah*. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :1) Apa Faktor Penyebab Pemberhentian Kepala Jorong Pulau Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. 2) Mengapa Wali Nagari Tidak Konsisten (Inkonsistensi) dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 13 Tahun 2016. 3) Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap inkonsistensi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 dalam pemberhentian Kepala Jorong Pulau?. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan metode kualitatif yang dilakukan di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian kepala jorong didasari atas konflik lokal antara wali nagari dan kepala jorong yang didasarkan pada perbuatan kepala jorong yang terindikasi melakukan perbuatan yang melanggar etika sebagai seorang pemimpin kewilayahan. Inkonsistensi Penerapan Peraturan Daerah terjadi akibat dinamika lokal antara *stakeholder* pemerintahan yang semakin memanas. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan.

Kata Kunci : **Inkonsistensi, Perangkat Nagari, dan *Siyasah Dusturiyah***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Signifikansi Penelitian.....	6
1.6. Studi Literatur	7
1.7. Kerangka Teori.....	9
1.8. Metode Penelitian.....	11
 BAB II INKONSISTENSI PENERAPAN PERATURAN DAERAH, TEORI KEWENANGAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH.....	 16
2.1. Inkonsistensi Penerapan Peraturan Daerah.....	16
2.1.1. Pengertian Inkonsistensi Dalam Konteks Hukum.....	16
2.1.2. Dampak Inkonsistensi Terhadap Kepastian Hukum.....	18
2.2. Teori Kewenangan.....	22
2.2.1. Pengertian Kewenangan	22
2.2.2. Atribusi, Delegasi dan Mandat Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	25
2.3. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	32
2.3.1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	32
2.3.2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	33
2.3.2. Indikator <i>Siyasah Dusturiyah</i> Dalam Pemberhentian Pemimpin.....	40
 BAB III MONOGRAFI UMUM NAGARI MAGEK KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM	
3.1. Profil Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek.....	46
3.2. Pemerintahan Nagari Magek.....	50

**BAB IV PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP INKONSISTENSI
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 13
TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT NAGARI DI NAGARI MAGEK**

- 4.1. Faktor Penyebab Pemberhentian Kepala Jorong Pulai, Nagari
Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam58
- 4.2. Alasan Wali Nagari Tidak Konsisten (Inkonsistensi) dalam
menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13
Tahun 2016.....64
- 4.3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Inkonsistensi penerapan
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016
dalam pemberhentian Kepala Jorong Pulai?.....70

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan.....75
- 5.2 Saran.....77

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS**